



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR : 800 / 973 - Disdik**

**IZIN PENDIRIAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB FAUZUL HUDA AL-QURTUBI**  
**KECAMATAN SAMARANG KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
  - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
  - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
  10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD KB Fauzul Huda Al-Qurtubi Nomor : 01/PAUD-FHA/2021. tentang permohonan izin Oprasional Penyelenggaraan lembaga PAUD.
  2. Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Samarang Nomor 421.2/165-KOKBP Tanggal 15 Juni 2021, Tentang Laporan Hasil Study Kelayakan dan Verifikasi Lapangan
  3. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Samarang Nomor : 421.2/168/Kec/2021 Tanggal 30 Mei 2021.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**Kepada :**

Nama Lembaga PAUD : **KB FAUZUL HUDA AL-QURTUBI**  
Nama Pimpinan : **Ai Aisyah, S.Pd.I**  
Nama Penyelenggara : **Yayasan Fauzul Huda Al-Qurtubi**  
Jenis PAUD : **KOBER**  
Alamat Lembaga : **Kp. Sindangsari Rt.06/Rw.01**  
Kelurahan / Desa : **Samarang**  
Kecamatan : **Samarang**  
Kabupaten : **Garut**

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD KB Fauzul Huda Al-Qurtubi dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 29 Juni 2021




**GATUTONG, S.Pd., M.Si**  
NIP. 19691205 199307 1 001

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Samarang
2. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Samarang
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Samarang





## PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut

### SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 800 / 979.3 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: KB FAUZUL HUDDA AL-QURTUBI
Nama Pimpinan	: Ai Aisyah, S.Pd I
Nama Penyelenggara	: Yayasan Fauzul Huda Al-Qurtubi
Jenis Pendidikan	: KOBAR
Alamat Lembaga	: Kp. Sindangsari Rt.06/Rw.01
Kelurahan / Desa	: Samarang
Kecamatan	: Samarang
Kabupaten	: Garut

Berdasarkan permohonan dari Lembaga/Yayasan Fauzul Huda Al-Qurtubi tentang Izin Operasional PAUD KB FAUZUL HUDDA AL-QURTUBI maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan **IZIN OPERASIONAL**. Untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her-registrasi) setiap 4 (Empat) tahun sejak diterbitkannya Izin Operasional Penyelenggaraan.

Garut, 29 Juni 2021  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut  
TOTONG, S.Pd., M.Si  
NIP. 19691205 199307 1 001